

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
DEWAN KEMAKMURAN MASJID ASH SHOMAD
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 01/004/M.AS/III/2022
NOMOR : 027/K.BT-04/HM.03/IV/2022

**TENTANG PENGUATAN WAWASAN KEPEMILUAN DAN PEMILIHAN BERINTEGRITAS
MELALUI BIDANG RELIGIUSITAS, PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini Jum'at tanggal satu april tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Masjid Ash Shomad Citra Raya Kabupaten Tangerang, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Dr. Marjuki Al Jawiy, M.Pd., M.A** selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) ASH SHOMAD Citra Raya Panongan Kabupaten Tangerang dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Bahtera Maju Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 1/YBMI/KEP/II/2022 berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Jalan Citra Raya Boulevard Timur No. 4 Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang tanggal 1 April 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **Andi Irawan** selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang berdasarkan surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 0633/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Masa Jabatan 2018-2023 dan hasil pleno tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 02/BA/BAWASLU/Kab.Tang/VIII/2018. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Tangerang, berkedudukan dan beralamat Jalan Moch. Achyar RT/RW 03/03 Desa Sodong Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) ASH SHOMAD yang mandiri dalam mengembangkan sumberdaya yang beriman dan bertaqwa serta pemberdayaan umat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Penguatan Wawasan Kepemiluan Yang Berintegritas Melalui Bidang Religiusitas, Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat serta menjalin relasi dalam pemberdayaan pengawasan partisipatif untuk selanjutnya disebut "**KESEPAHAMAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **KESEPAHAMAN** ini;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan KESEPAHAMAN ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Religiusitas, Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan kualitas sumber daya PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup KESEPAHAMAN ini meliputi :

- (1) Penguatan Wawasan Kepemiluan dan Pemilihan Berintegritas (IMAN DAN TAQWA);
- (2) Menjalin Relasi, Pemberdayaan Sumberdaya Pengawasan Partisipatif;
- (3) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan mengacu pada KESEPAHAMAN ini;
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sebagai Pelaksana dan penanggung jawab perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil PARA PIHAK.

Pasal 4

BIAYA

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan KESEPAHAMAN ini.

Pasal 5

WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam KESEPAHAMAN ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KESEPAHAMAN ini.

Pasal 7

PERMUSYAWARATAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan menandatangani KESEPAHAMAN ini, maka seluruh Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan KESEPAHAMAN ini harus mengacu kepada KESEPAHAMAN ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**Pasal 9
PENUTUP**

Demikian KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



Dr. Marjuki Al Jawiy, M.Pd., M.A

PIHAK KEDUA



Andi Irawan

